

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN SOLUSI BERBASIS ALAM DI UNFCCC COP 28

Konferensi Anggota (Conference of the Parties/COP) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-28 (COP 28) Konferensi Anggota kelima yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Persetujuan Paris (CMA 5)

Sesi kelima puluh sembilan Badan Pendukung Implementasi (SBI 59)

Sesi kelima puluh sembilan Badan Pendukung Penasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA 59)

30 November-12 Desember 2023, Dubai, Uni Emirat Arab

Di COP 28 UNFCCC, negara-negara harus mencapai kesepakatan untuk mempercepat aksi pengendalian pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius yang memerlukan upaya transformasional segera yang memanfaatkan seluruh potensi solusi berbasis alam (Nature-based Solution/NbS)¹ untuk memitigasi, beradaptasi, dan mengatasi perubahan iklim. Pada konferensi pertengahan tahun (SB 58), negara-negara melakukan pembahasan teknis penting terkait Global Stocktake, aksi iklim berbasis laut, ketentuan kerja sama internasional melalui mekanisme pasar dan nonpasar (Pasal 6/Article 6), serta kerangka kerja Tujuan Adaptasi Global (Global Goal on Adaptation/GGA). Namun, timbul kesulitan dalam menemukan titik temu untuk beberapa isu penting, seperti mobilisasi sumber dana yang diperlukan untuk aksi iklim dan mengembangkan kerja sama baru di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sejak saat itu, Laporan Sintesis Global Stocktake telah memberikan instruksi yang jelas agar negara-negara yang hadir di COP 28 siap bekerja sama dalam agenda aksi transformasional. Kemajuan global dalam tujuan dan penerapan aksi iklim tidak berjalan sesuai rencana, dan peluang untuk mencapai tujuan tersebut demi masa depan yang layak dan berkelanjutan bagi semakin tertutup. Semua negara harus berupaya lebih banyak, dan lebih cepat.

Untuk mencapai kecepatan dan skala ini, negara-negara harus membangun komitmen politik dan menemukan titik kompromi dalam berbagai isu penting di COP 28, antara lain hasil *Global Stocktake*, kerangka kerja GGA, aturan, modalitas, dan prosedur untuk mekanisme *Article* 6, serta operasionalisasi aturan pendanaan *Loss and Damage* (L&D) *Fund.* Negara-negara harus memastikan diskusi yang dilakukan di Dubai didasarkan pada kebutuhan untuk mengubah praktik yang selama ini dilakukan (*business-as-usual*), menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, serta mengarahkan insentif ke perekonomian yang berdampak positif bagi alam dan memberikan hasil yang berguna bagi alam, keanekaragaman hayati, manusia, dan iklim.

Dalam laporan ini, Conservation International mengusulkan rekomendasi mengenai isu kritis terkait solusi berbasis alam (NbS) dan aksi iklim berbasis hak yang inklusif dalam tujuh topik utama COP 28:

- The Global Stocktake
- Mekanisme Kerja Sama Berdasarkan Persetujuan Paris (Article 6)
- Kerja Sama Sharm el-Sheikh dalam Pelaksanaan Aksi Iklim untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP)
- Hubungan Penting antara Laut dan Iklim (Ocean-Climate Nexus)
- Program Kerja Glasgow-Sharm el-Sheikh untuk GGA
- Dana Loss and Damage dan pengaturannya

¹ Menurut <u>Resolusi UNEP/EA.5/Res. 5</u>, solusi berbasis alam didefinisikan sebagai "tindakan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan, serta menggunakan dan mengelola secara berkelanjutan ekosistem darat, air tawar, pesisir, dan laut baik yang alami atau buatan, yang dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup secara efektif dan adaptif, sekaligus tetap memberikan kesejahteraan manusia, jasa ekosistem, ketahanan, dan manfaat keanekaragaman hayati."

Ringkasan Rekomendasi

Memastikan bahwa hasil *Global Stocktake* (GST) mencerminkan secara utuh peran penting solusi berbasis alam (NbS), adaptasi berbasis ekosistem, pertanian rendah karbon, dan pendekatan inklusif berbasis hak dalam pencapaian tujuan Persetujuan Paris. Hasil tersebut harus:

- Mendorong aksi iklim yang ambisius dengan rekomendasi khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dengan menghentikan dan memulihkan kerusakan alam pada 2030, sekaligus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil segera.
- Mendorong Para Pihak untuk menyertakan target, kebijakan, tindakan, dan aksi spesifik dalam rencana iklim nasional yang menggunakan solusi berbasis alam (NbS) atau pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Approach/EbA) untuk memitigasi, beradaptasi, serta mencegah, mengurangi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, memastikan keselarasan dengan skenario untuk membatasi kenaikan suhu dunia sebesar 1,5 °C dan adanya upaya adaptasi yang cukup.
- Mendesak Para Pihak untuk secara signifikan meningkatkan pendanaan dalam negeri dan internasional tahunan untuk aksi iklim sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan (AFOLU) dan menyerukan penghapusan, penghentian bertahap, atau reformasi insentif yang merugikan ekosistem alam dan pengelolaan sektor AFOLU rendah karbon, seperti subsidi, secara proporsional, baik, adil, efektif, dan merata.
- Menyadari peran integral masyarakat adat, komunitas lokal, kaum perempuan, anak muda, dan kaum etnis minoritas dalam keberhasilan aksi iklim berbasis alam yang dipimpin secara lokal, dan meminta Para Pihak untuk menggunakan pendekatan berbasis hak dan menerapkan perlindungan lingkungan dan sosial bagi upaya aksi iklim di semua sektor.

Meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan dan pendanaan iklim melalui mekanisme kerja sama.

- Negosiasi harus berfokus pada isu utama yang belum terselesaikan dalam operasionalisasi
 Article 6 dan memastikan bahwa program kerja penghindaran emisi memiliki cakupan yang
 sempit sesuai dengan mandatnya dan tidak mengecilkan peran solusi berbasis alam (NbS).
- Untuk mendorong tindakan mitigasi yang ambisius, semua pendekatan dalam Article 6 harus mempercepat solusi berbasis alam (NbS) dengan integritas lingkungan dan sosial yang ketat serta keterlibatan negara dan pemangku kepentingan secara luas. Untuk tujuan ini, Para Pihak mengurangi emisi berbasis alam dan menghindari penerapan persyaratan yang dapat menghambat penggunaannya berdasarkan mekanisme Article 6.4 secara tidak proporsional.
- Para Pihak harus melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam diskusi mengenai keterkaitan antara operasionalisasi *Article* 6 dan LCIPP.

Menyusun secara efektif Kerja Sama Sharm el-Sheikh yang baru dalam Penerapan Aksi Iklim dalam Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan (SJWA) untuk mempercepat aksi iklim yang berdampak positif pada alam di bidang pertanian.

- Memastikan topik lokakarya SJWA memungkinkan terjadinya poros percepatan implementasi dengan berfokus pada bagaimana setiap negara, melalui pendekatan yang ditentukan secara nasional dan dengan dukungan UNFCCC, akan bekerja secara kolektif dan jangka panjang untuk melancarkan aksi iklim yang ambisius di bidang pertanian, menjamin ketahanan pangan, dan mencapai tujuan yang disepakati dari COP 27.
- Mengembangkan panduan atau aturan yang mengatur lokakarya SJWA untuk memberikan cukup waktu untuk intervensi informal dan dialog yang berkesinambungan dari Para Pihak dan

Ringkasan Rekomendasi

pemangku kepentingan non-Pihak serta memastikan bahwa tiap lokakarya mencakup beragam suara.

Menguatkan fungsi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan efektif dalam proses kebijakan iklim serta pembagian keuntungan

- Secara konsisten menerapkan model kolaboratif berdampingan LCIPP antara Para Pihak dan masyarakat adat serta menerapkan <u>rekomendasi</u> LCIPP mengenai keterlibatan dan masukan masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh proses UNFCCC.
- Memastikan operasionalisasi penuh fungsi LCIPP melalui implementasi rencana kerja tiga tahunan kedua dan menyediakan ruang bagi perwakilannya untuk turut serta dan berkontribusi pada agenda negosiasi yang relevan, termasuk program kerja Article 6.8, GGA, serta Loss and Damage.
- Meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan LCIPP, terutama yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pendanaan kebijakan iklim nasional.

Terus membangun dan meningkatkan tindakan mendesak terhadap hubungan laut-iklim.

- Menyerukan peningkatan dukungan teknis dan ilmiah, pertukaran pengetahuan, dan pendanaan untuk menyertakan solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang diperbarui, antara lain melalui Dialog Global Stocktake, dialog Laut dan Perubahan Iklim, serta Kelompok Ahli Tematik Program Kerja Nairobi mengenai Lautan.
- Meningkatkan dan memobilisasi aliran pendanaan untuk solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut dalam negosiasi dan proses terkait pendanaan iklim.
- Mendukung sinergi aksi iklim-laut di seluruh proses kebijakan internasional, termasuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah, dan Agenda 2030, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait.

Mengintegrasikan masyarakat yang rentan terhadap alam dan iklim dalam kerangka kerja GGA

- Menetapkan target yang berpusat pada alam, manusia, dan mata pencaharian; misalnya: "Pada tahun 2030, mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan iklim jangka panjang dan kapasitas adaptasi untuk 100% populasi atau wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di tiap negara (mengurangi dampak terhadap manusia, mendukung mata pencaharian, dan melestarikan ekosistem darat, air tawar, dan laut)".
- Menetapkan target rinci yang melengkapi kerangka global lainnya, menyertakan solusi berbasis alam (Nbs) (sebagai bagian dari pertimbangan atau tema lintas sektoral), dan ditetapkan berdasarkan tiap langkah siklus kebijakan adaptasi.

Mengaktifkan pengaturan dana dan pendanaan baru untuk mengatasi *Loss & Damage* (L&D) guna menyalurkan pembiayaan ke solusi berbasis alam (NbS).

- Mengalokasikan pembiayaan dengan efektif untuk kerugian nonekonomi dengan fokus yang kuat pada upaya penanggulangan melalui solusi berbasis alam (NbS).
- Memprioritaskan pendanaan untuk solusi yang membangun ketahanan iklim dari waktu ke waktu dan menyadari bahwa aksi iklim berbasis alam dapat meningkatkan efektivitas solusi di masa depan dalam mengatasi kerugian dan kerusakan.

Ringkasan Rekomendasi

 Memastikan bahwa negara-negara berkembang akan menerima dukungan yang memadai untuk kesiapan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan guna mengakses pendanaan Loss and Damage (L&D) dengan cepat dan menerapkan solusi untuk mengatasi kerugian dan kerusakan sambil membangun ketahanan.

The Global Stocktake

SBI Poin Agenda 8 SBSTA Poin Agenda 5 CMA Poin Agenda 4

Dokumen yang Relevan: Kesimpulan SB 58; Catatan Informal SB 58; Ringkasan Laporan Dialog Teknis ke-3; Laporan Sintesis Dialog Teknis; Laporan Sintesis mengenai Pandangan atas unsur Pertimbangan Hasil

Sebagai bagian penting dari siklus peningkatan ambisi Persetujuan Paris, *Global Stocktake* (GST) yang pertama dapat menjadi pendorong yang kuat menuju tindakan transformatif yang diperlukan pada tahun 2030 jika dilaksanakan dengan baik. Pada COP 28, *Global Stocktake* (GST) memberikan rekomendasi untuk 'mengoreksi arah' menuju pencapaian tujuan Persetujuan Paris melalui peningkatan komitmen iklim nasional dan kerja sama internasional. Rekomendasi ini harus didasarkan pada penilaian teknis terhadap kemajuan kolektif—yang dirangkum dalam Laporan Sintesis *Global Stocktake* (GST)—yang menunjukkan bahwa kemajuan di seluruh dimensi aksi iklim tidak berjalan sesuai rencana. **Untuk menghasilkan** *Global Stocktake* yang kuat dan efisien, hasilnya harus menekankan peran penting dari solusi berbasis alam (NbS), adaptasi berbasis ekosistem, pertanian rendah karbon, dan pendekatan inklusif berbasis hak dalam aksi iklim yang ambisius—serta rekomendasi tindakan dan insentif untuk menerapkannya.

Solusi berbasis alam (NbS) di darat, pesisir, dan laut merupakan alat penting untuk mempercepat transisi menuju masa depan yang berdampak positif terhadap alam, termasuk *net zero emission*, yang memberikan manfaat adaptasi iklim dan mendorong dampak positif dalam skala besar untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan mata pencaharian.² Kita tidak bisa mencapai tujuan global dalam bidang iklim dan keanekaragaman hayati tanpa menghentikan dan memulihkan kerusakan alam pada 2030, sekaligus segera menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Tentunya, emisi dari Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Hutan (LULUCF) harus mencapainet zero lebih cepat dari sektor lainnya—pada atau segera setelah 2030.³ Selain itu, tindakan yang tertunda akan mengurangi kapasitas NbS dalam meningkatkan ketahanan ekosistem dan masyarakat serta mencegah dan meminimalisasi kerugian dan kerusakan, dengan beberapa ekosistem telah mencapai batasnya untuk melakukan adaptasi.⁴ Singkatnya, sebagian besar implementasi Solusi Berbasis Alam (NbS) harus dilakukan sebelum GST kedua, dan GST pertama ini adalah kesempatan terbaik untuk mengarahkan penyesuaian dan percepatan yang diperlukan untuk menjaga tetap tercapainya tujuan 1.5°C.

Conservation International menyarankan hasil *Global Stocktake* (GST) mencakup panduan spesifik untuk mendorong aksi iklim berbasis alam di area tematik berikut ini:

⁴ IPCC. (2023) <u>Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report.</u> Kontribusi Kelompok Kerja I, II, dan III untuk Laporan Penilaian Keenam Panel Antarpemerintahan tentang Perubahan Iklim [Tim Penulis Utama, H. Lee dan J. Romero (eds.)]. IPCC, Jenewa, Swiss, hal. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. *Lihat alinea A.3*



² IUCN. (2020) *Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS.* Edisi pertama. Gland, Swiss: IUCN.

³ IPCC. (2023) Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6) – Laporan yang Lebih Panjang. Lihat Gambar 4.1

Pertimbangan lintas sektoral:

- Menyambut diadopsinya i Global Kunming-Montreal Biodiversity Framework dan kesepakatan Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty; dan menyerukan Para Pihak untuk meningkatkan aksi sinergis dalam mengatasi krisis iklim, keanekaragaman hayati, dan laut, terutama dengan menerapkan dan meningkatkan solusi berbasis alam (NbS) dan pendekatan berbasis ekosistem (EbA).
- Menekankan perlunya upaya konservasi yang efektif dan adil terhadap 30% hingga 50% wilayah bumi, air tawar, dan laut, termasuk ekosistem yang hampir alami, untuk menjaga ketahanan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem pada skala global.⁵
- Mengakui peran penting masyarakat adat, komunitas lokal, kaum perempuan, pemuda, dan etnis minoritas dalam keberhasilan aksi iklim berbasis alam yang dipimpin oleh masyarakat setempat, terutama dalam upaya untuk menghindari maladaptasi.

Mitigasi:

- Menekankan bahwa untuk mencapai net zero diperlukan penghentian deforestasi dan perlindungan ekosistem alam di daratan dan laut yang secara alami mampu menyerap karbon, pemulihan lahan yang terdeforestasi dan terdegradasi, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, dan peralihan sistem pertanian dan pangan ke model rendah emisi pada tahun 2030.
- Menyerukan agar Para Pihak menghentikan dan memulihkan deforestasi dan degradasi pada tahun 2030 dan mengatasi deforestasi dan degradasi yang disebabkan oleh komoditas berskala besar dengan memperkuat kebijakan nasional, menjamin kepemilikan lahan, dan meningkatkan tindakan pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan.
- Mendesak Para Pihak untuk meningkatkan praktik pertanian rendah karbon dan memperkuat pertanian berkelanjutan tanpa perlu melakukan perluasan lahan dan menerapkan langkah-langkah di sisi permintaan, seperti beralih ke pola makan sehat yang berkelanjutan dan mengurangi limbah pangan, guna mengurangi emisi, melestarikan dan meningkatkan penyerapan karbon, menghentikan deforestasi dan pembebasan lahan untuk reboisasi dan restorasi ekosistem.
- Menyerukan agar Para Pihak meningkatkan dan melindungi penyerap karbon alami yang penting dan ekosistem berkarbon tinggi yang tidak dapat dipulihkan (irrecoverable carbon),⁶ seperti hutan primer (old-growth forest) dan ekosistem karbon biru, melalui penerapan dan peningkatan solusi berbasis alam (NbS) dan pendekatan berbasis ekosistem (EbA) secara adil dan inklusif.

Adaptasi, termasuk Kerugian & Kerusakan:

- Mengakui praktik yang baik dalam aksi adaptasi termasuk mendorong adaptasi berbasis ekosistem, yang mencakup lintas bahaya dan sektor, dan mendesak Para Pihak untuk meningkatkan dan mempercepat pendekatan adaptasi secara lokal, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal terbaik, untuk mencapai aksi adaptasi berbasis ekosistem yang transformatif guna memajukan pembangunan berketahanan iklim, penghidupan berkelanjutan, keamanan manusia, dan integritas lingkungan.
- Mendorong Para Pihak untuk mempertimbangkan solusi infrastruktur pesisir berbasis alam dan dengan menggunakan teknologi manusia (hybrid) untuk meningkatkan adaptasi dan ketahanan pesisir, yang memberikan manfaat secara tidak langsung seperti pengendalian banjir, peningkatan kualitas air, memberikan manfaat untuk keanekaragaman hayati, ketahanan dan kesejahteraan manusia.
- Menyerukan agar Para Pihak meningkatkan upaya untuk mencegah, meminimalisasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan melalui solusi berbasis alam (NbS) dan pendekatan berbasis ekosistem (EbA) yang mengurangi dan menanggulangi dampak yang semakin meningkat, terutama bagi mereka yang paling tidak siap menghadapi perubahan dan paling tidak mampu pulih dari bencana.

Contact:

Florence Laloe

Senior Director, Climate Policy

flaloe@conservation.org

⁶ Sebagaimana didefiniskan dalam Goldstein, A., dkk. (2020) Protecting irrecoverable carbon in Earth's ecosystems. Nature Climate Change, 10(4), 287–295. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8



⁵ Selaras dengan <u>Target 2 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global</u>

Cara Penerapan:

- Menyerukan kepada Para Pihak untuk mengidentifikasi insentif yang merugikan bagi ekosistem alami dan pengelolaan sektor AFOLU rendah karbon hingga tahun 2025 dan menghilangkan, menghapuskan secara bertahap, atau mereformasi insentif yang merugikan, termasuk subsidi, dengan cara yang proporsional, baik, adil, efektif, dan merata, sekaligus segera menguranginya secara signifikan setidaknya sebesar \$500 miliar dolar per tahun pada tahun 2030.⁷
- Mendesak Para Pihak untuk setidaknya melipatgandakan pendanaan dalam negeri dan internasional tahunan untuk aksi iklim sektor AFOLU pada tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan aliran pendanaan tahunan setidaknya 10 kali lipat pada tahun 2030, baik melalui mekanisme tradisional maupun inovatif, antara lain pembayaran berbasis hasil untuk REDD+, mekanisme kerja sama Article 6, pasar karbon berintegritas tinggi, serta penetapan harga karbon, pertukaran utang untuk alam, dan obligasi hijau.
- Mendorong Para Pihak untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas berdasarkan sistem pengetahuan masyarakat adat dan sistem pengetahuan tradisional lainnya sebagai solusi efektif untuk adaptasi dan mitigasi iklim.

Kerja Sama Internasional:

- Menyerukan Para Pihak dan komunitas internasional untuk menyelaraskan arus keuangan global dengan menghentikan perusakan dan degradasi alam, seperti melalui peraturan keterbukaan informasi dan uji tuntas⁸ serta penghapusan subsidi yang merugikan secara bertahap, dan untuk mendanai dan meningkatkan ambisi politik guna mendorong peningkatan penerapan solusi berbasis alam (NbS).
- Menyerukan kepada Para Pihak dan komunitas internasional untuk mengatasi kesenjangan dalam akses masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap pendanaan iklim dan meningkatkan jumlah pendanaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, sambil memastikan keterkaitan dengan kerangka kebijakan nasional dan mekanisme akuntabilitas yang ada.
- Menegaskan kembali kebutuhan untuk segera meningkatkan skala penyaluran pendanaan, pendekatan kebijakan yang koheren, dan peningkatan kapasitas bagi Para Pihak di negara berkembang sesuai dengan Article 5 Persetujuan Paris untuk memperlambat, menghentikan, dan memulihkan tutupan hutan dan hilangnya karbon.
- Mendorong kerja sama internasional yang mendesak untuk menciptakan kondisi yang pemungkin Para Pihak di negara berkembang untuk menerapkan mekanisme kerja sama berdasarkan Article 6 Persetujuan Paris serta memastikan transparansi dan integritas lingkungan dari mekanisme pasar dan non-pasar.

Panduan dan langkah-langkah ke depan:

- Menghimbau semua pihak untuk mengkomunikasikan segala hal-hal terbaru, NDC, Rencana Adaptasi Nasional (National Action Plan/NAP), serta Strategi Pembangunan Rendah Emisi Jangka Panjang (Long Term Low Emission Development Strategy/LT-LEDS) yang didasarkan pada Global Stocktake (GST); dan mendorong pihak-pihak untuk menyertakan target, kebijakan langkah-langkah, dan tindakan khusus dalam rencana iklim nasional yang menggunakan solusi berbasis alam (NbS) atau pendekatan berbasis ekosistem (EbA) untuk mengurangi, beradaptasi, mencegah, meminimalkan, dan mengatasi kerugian dan dampak dari perubahan iklim, dan memastikan keselarasan dengan skenario untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 C dan respons adaptasi yang memadai.
- Mendorong pihak-pihak untuk memaksimalkan keselarasan antar NDC, NAP, dan LT-LEDS, serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (*National Biodiversity Strategy Action Plan/NBSAP*) mereka untuk memanfaatkan sinergi, mengurangi dampak negatif, serta memberikan pendekatan terpadu dalam mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati.

⁸ Selaras dengan <u>Target ke-15 Global Biodiversity Framework</u>



⁷ Selaras dengan Target ke-18 Global Biodiversity Framework

 Meminta pihak-pihak untuk menerapkan pendekatan yang berfokus pada hak asasi manusia dan menerapkan langkah-langkah perlindungan lingkungan dan sosial dalam upaya tindakan iklim di semua sektor, sebagai bagian penting dari upaya adaptasi dan mitigasi yang berhasil dalam ekosistem, kawasan, dan wilayah laut yang kritis, untuk memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan mendorong transisi yang adil.

Lihat rekomendasi lengkap Conservation International untuk hasil Global Stocktake di sini.

Mekanisme Kerja Sama Berdasarkan Persetujuan Paris

SBSTA, Poin Agenda 13(a), (b), (c) CMA, Poin Agenda 14(a), (b), (c)

Link Dokumen yang Relevan: <u>Article 6.2 – Kesimpulan SB 58</u>; <u>Article 6.2 – Catatan Informal SB 58</u>; <u>Article 6.4 – Kesimpulan SB 58</u>; <u>Article 6.4 – Kesimpulan SB 58</u>; <u>Article 6.8 – Kesimpulan SB 58</u>

Article 6 Persetujuan Paris menetapkan kerangka kerja yang luas untuk kerja sama sukarela antarpihak dalam melaksanakan aksi iklim. Perjanjian ini menetapkan tiga mekanisme yang dapat digunakan oleh Para Pihak untuk berinteraksi: 1) pendekatan kerja sama bilateral atau regional melalui Internationally Transferred Mitigation Outcome (ITMO); 2) mekanisme UNFCCC yang diatur secara terpusat untuk mendukung mitigasi dan pembangunan berkelanjutan; dan 3) pendekatan nonpasar. Mendorong transfer hasil pengurangan dan penghilangan emisi (emission reduction and removal) berkualitas tinggi yang dihasilkan di semua sektor, termasuk sektor lahan, dapat mendorong aliran pendanaan yang diperlukan untuk aksi iklim yang mengatasi sumber emisi dan sumber stok karbon, serta menciptakan peluang untuk meningkatkan ambisi secara keseluruhan.

Sejak aturan utama *Article* 6 diputuskan pada COP 26, negara-negara telah berupaya untuk menentukan rincian yang masih perlu diatur untuk pelaksanaan setiap pendekatan kerjasama. Ketika pekerjaan teknis ini selesai, Para Pihak harus memastikan bahwa **solusi berbasis alam (NbS) diprioritaskan berdasarkan pendekatan pasar dan nonpasar untuk mengamankan aliran dana dana untuksolusi iklim yang penting. Untuk tujuan ini, Conservation International merekomendasikan:**

- Para Pihak berfokus pada hal-hal yang menjadi prioritas untuk sepenuhnya mengoperasionalkan Pasal 6 dan memastikan program kerja penghindaran emisi berdasarkan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 pada lingkup mandatnya. Dua program kerja terkait "penghindaran emisi/emission avoidance" ditetapkan pada COP 26 dan upaya lebih lanjut dilakukan menjelang COP 28. Istilah ini belum didefinisikan secara resmi oleh UNFCCC dan secara umum dipahami merujuk pada skenario yang tidak memiliki sumber emisi, namun diperlukan intervensi mitigasi untuk menghindari atau mencegah pelepasan stok karbon yang tersimpan. Meskipun istilah ini telah digunakan secara informal oleh beberapa pihak untuk merujuk pada beragam kegiatan mitigasi, dalam konteks Article 6, "penghindaran emisi" memiliki arti yang sangat spesifik seperti dijelaskan di atas. Program kerja penghindaran emisi harus dibatasi pada lingkup ini, tanpa membahas kegiatan yang mengurangi atau meningkatkan penghilangan emisi, atau mendiskusikan kembali hal-hal telah disepakati pada COP 26.
- Article 6.4 mendorong dilakukannya penghilangan emisi karbon berbasis alam. Penghilangan emisi berbasis alam merupakan solusi iklim yang sangat penting dalam jangka pendek, karena memberikan manfaat tambahan mitigasi dengan mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan air, dan menyediakan penghidupan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Jenis penghilangan ini juga telah diuji dan dipantau secara luas; selain itu, sistem yang ada dapat memastikan bahwa tiap risiko pembalikan (reversal risk) dapat diatasi (misalnya, dengan menggunakan buffer pool). Pada COP 26, Para Pihak meminta Badan Pengawas Pasal 6.4 (A6.4 SB) untuk menyiapkan rekomendasi

⁹ Persetujuan Paris, Pasal 6, Ayat 2, 4, dan 8.



mengenai kegiatan yang melibatkan penghilangan emisi. Setelah mengerjakannya selama setahun terakhir, CMA bermaksud menyetujui rekomendasi ini di Dubai. Para Pihak sepatutnya mengadopsi rekomendasi yang mendukung penggunaan penghilangan emisi berbasis alam dan menghindari penerapan persyaratan yang dapat menghambat penggunaannya secara berlebihan atau tidak proporsional berdasarkan mekanisme *Article* 6.4. *Untuk informasi lebih lanjut, lihat Conservation International's Technical Note: Understanding the risk of reversals in nature-based removals.*

- Berdasarkan program kerja Article 6.8 mengenai kerangka pendekatan nonpasar, Para Pihak seharusnya terus bekerja untuk menciptakan jalur-jalur yang jelas bagi kerja sama nonpasar melalui pendekatan mitigasi dan adaptasi berbasis alam.
- Para Pihak dan pelaku non-pemerintahharus secara proaktif melibatkan perwakilan masyarakat adat dan penduduk lokal dalam diskusi mengenai keterkaitan antara operasionalisasi Pasal 6 dan pekerjaan di dalam LCIPP, termasuk pembentukan mekanisme pengaduan secara independen berdasarkan Article 6.4, inklusi yang adil bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mekanisme pembagian manfaat yang dihasilkan dari penerapan Article 6, memajukan hak tenurial, dan mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk mendefinisikan, memantau, dan melaporkan pendekatan nonpasar berdasarkan Article 6.8 yang inklusif terhadap solusi berbasis alam (NbS) yang dipimpin oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.

Ketika mekanisme kerja sama berdasarkan *Article* 6 mulai dilaksanakan sepenuhnya dan negara-negara mulai menggunakan mekanisme tersebut, perlu ada percepatan dukungan secara finansial dan teknis bagi negara-negara berkembang guna peningkatan kapasitas, kesiapan, dan menciptakan kondisi pemungkin untuk pelaksanaan yang efektif. Para Pihak seharusnya mempertimbangkan cara memberikan dukungan ini untuk memastikan partisipasi secara adil dalam mekanisme kerja sama *Article* 6, serta memberikan peluang untuk meningkatkan ambisi selama implementasi NDC.

Kerja Sama Sharm el-Sheikh dalam Pelaksanaan Aksi Iklim untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan

SBI, Poin Agenda 11 SBSTA, Poin Agenda 10

Link Dokumen yang Relevan: Kesimpulan SB 58; Catatan Informal SB 58

Pada COP 27, Para Pihak menetapkan Kerja Sama Sharm el-Sheikh selama 4 tahun dalam Pelaksanaan Aksi Iklim untuk Pertanian dan Ketahanan Pangan (Sharm el-Sheikh Joint Work on Implementation of Climate Action/SJWA) untuk menjalankan empat hasil utama Kerja Sama Koronivia untuk Pertanian yang sudah selesai pelaksanaannya serta kegiatan lain yang mengatasi masalah-masalah sehubungan pertanian. SJWA bertujuan memperkuat kinerja pertanian di bawah UNFCCC dan mengembangkan kolaborasi antar lembaga dan antarpihak di dalam dan di luar UNFCCC guna meningkatkan aksi dan dukungan untuk solusi-solusi yang diidentifikasi pada lokakarya-lokakarya sebelumnya.

Analisis dari Conservation International menunjukkan bahwa negara-negara perlu melipatgandakan penggunaan pengelolaan pertanian yang cerdas iklim setiap tahun sampai 2026 untuk mencapai *net zero emission* pada 2030, sambil melindungi serta merestorasi ekosistem alami dan layanan yang diberikan untuk pertanian.¹⁰ Transformasi dalam sektor pertanian ini juga memberikan beragam manfaat tambahan: meningkatnya keanekaragaman hayati, udara dan air bersih, kesehatan dan kesejahteraan manusia, lapangan kerja di pedesaan, keadilan lingkungan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Para Pihak gagal menyetujui rencana operasionalisasi SJWA pada negosiasi di pertengahan tahun, meskipun beberapa elemen dari rencana kerja mengalami kemajuan. **Mereka harus berfokus pada kompromi untuk memastikan diskusi pada COP 28 menghasilkan struktur SJWA yang baru agar menjadi akselerator penting**

¹⁰ Conservation International, 2022. <u>www.conservation.org/roadmap</u>



untuk aksi iklim besar yang diperlukan dan belum pernah ada sebelumnya dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Untuk mencapai hal ini, Conservation International merekomendasikan:

- Pihak-pihak memastikan bahwa topik-topik lokakarya SJWA memungkinkan percepatan proses implementasi dengan berfokus pada bagaimananegara-negara, melalui pendekatan yang ditentukan secara nasional dan dengan dukungan UNFCCC, akan bekerja secara kolektif untuk jangka panjang dalam menyelenggarakan aksi iklim yang ambisius di sektor pertanian, memastikan ketahanan pangan, dan mencapai tujuan yang sudah disetujui dari COP 27. Sementara masih terdapat kebutuhan untuk mengumpulkan informasi global dan regional tentang isu-isu teknis spesifik terkait dengan pertanian, Para Pihak perlu meminta agar tugas ini diambil alih oleh lembaga di luar SJWA dan dapat diakses olehPihak-pihak secara berkala, seperti melalui portal berita daring. Topik lokakarya perlu meliputi:
 - o Meningkatkan koordinasi silang dan keterpaduan kebijakan publik pada semua skala dan tingkatan untuk memastikan berbagai manfaat,
 - o Mempercepat insentif untuk aksi iklim di sektor pertanian dan mengatasi tantangan yang terkait dengan sarana implementasi pada tingkat nasional, daerah, dan lokal, terutama melalui NDC, NAP dan upaya perencanaan terintegrasi lainnya; dan
 - Mengembangkan prinsip bersama untuk upaya iklim di sektor pertanian yang memberi manfaat bagi masyakarat rentan—termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal—meningkatkan ketahanan pangan dan layanan ekosistem penting melalui solusi berbasis alam (NbS) yang bisa diterapkan.
- Pihak-pihak perlu mengaturpola kerja dari lokakarya SJWA sehingga memberikan waktu yang cukup untuk intervensi informal dan dialog dua arah dari Para Pihak dan pemangku kepentingan non-pihak, sehingga memastikan tiap lokakarya melibatkan beragam pendapat.

Baca rekomendasi lengkap dari Conservation International tentang SJWA di sini.

Platform Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pertemuan Kelompok Kerja Fasilitatif ke-10

Link Dokumen yang Relevan: Ringkasan Keputusan dari Pertemuan Kelompok Kerja Fasilitatif ke-9; Pernyataan Visi dan Strategi

Persetujuan Paris secara eksplisit mengakui hak-hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*/IP) dan komunitas lokal (*Local Communities*/LC) dalam konteks aksi iklim. Melalui Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (*Local Communities and Indigenous Peoples Platform*/LCIPP) beserta Kelompok Kerja Fasilitatif (*Facilitative Working Group*/FWG), Para Pihak dan Masyarakat Adat bertukar ilmu pengetahuan dan membangun kapasitas untuk meningkatkan partisipasi inklusif dari IP dan LC, serta mengakui kontribusi mereka dalam mengatasi perubahan iklim. LCIPP saat ini sedang melaksanakan rencana kerja tiga tahunan yang kedua, yang terdiri dari sejumlah kegiatan hingga tahun 2024. Pada COP 28, kegiatan-kegiatan wajib untuk LCIPP berikut akan dilaksanakan: Pertemuan Tahunan Pemilik Pengetahuan, Dialog meja bundar tahunan tentang Kurikulum Masyarakat Adat, Dialog sejumlah pemangku kepentingan, dan Diskusi Meja Bundar Pemuda.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, **Pihak dan pemangku kepentingan non-Pihak perlu menargetkan hal-hal** berikut pada COP 28:

• Mengaplikasikan LCIPP berdampingan dengan model kolaboratif FWG antara Para Pihak dan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kerja sama internasional di mana partisipasi dari para pemangku kepentingan nonpihak sangat penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan mencapai tujuan Persetujuan Paris. Untuk lebih memperkuat model ini, Para Pihak dan pemangku kepentingan non-Pihak juga perlu mengimplementasikan rekomendasi FWG secara konsisten tentang keterlibatan dan masukan dari IP dan LC pada seluruh proses UNFCCC.



- Memastikan operasionalisasi seluruh fungsi LCIPP melalui pelaksanaan rencana kerja tiga tahunan yang kedua dan memberikan kesempatan partisipasi dan kontribusi terhadap poin-poin agenda negosiasi yang relevan bagi perwakilan FWG, termasuk Program Kerja Article 6.8, GGA, dan Loss and Damage (L&D).
- Meningkatkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah dalam kegiatan LCIPP, terutama yang bertujuan meningkatkan partisipasi dari IP dan LC dalam perencanaan kebijakan iklim nasional. Pihakpihak perlu berkolaborasi dengan IP dan LC untuk memperkuat hubungan antara aksi iklim IP dan LC lokal-nasional dan regional-global.
- Mendiseminasikan hasil dan pembelajaran dari pertukaran regional LCIPP dan menggunakannya untuk menyusun poin-poin agenda utama dari UNFCCC serta menyoroti hubungan dengan konvensi PBB lainnya, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- Memperkuat partisipasi inklusif dan efektif dari IP dan LC dalam mengembangkan dan mengimplementasikan NDC, NAP, mekanisme berbagi manfaat, dan kebijakan iklim melalui pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas pelibatan, kebijakan, dan aksi iklim. Para Pihak dapat mereplikasi praktik-praktik terbaik dari LCIPP dengan mempertemukan IP dan LC untuk berkolaborasi dalam melaksanakan proses ini di tingkat internasional.

Hubungan Penting Antara Laut dan Iklim (Ocean-Climate Nexus)

Link Dokumen yang Relevan: Laporan Ringkasan Informal: Dialog Laut dan Perubahan Iklim 2023

Pada COP 27, Para Pihak dihambau untuk mempertimbangkan aksi berbasis laut dalam tujuan dan pelaksanaan iklim nasional, yang menandakan meningkatnya pengakuan dari Para Pihak akan peran penting dari solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang ambisius. Dialog Laut dan Perubahan Iklim Tahunan 2023 (*Ocean and Climate Change Dialogue 2023*) mengidentifikasi kesempatan untuk menutup kesenjangan, membangun kapasitas, dan memperkuat aksi iklim berbasis laut di bawah UNFCCC, tetapi masih banyak kesempatan untuk mempercepat upaya ini. Oleh karena itu, **pada COP 28, Conservation International mengimbau Para Pihak untuk:**

- Memperluaspendanaan untuk iklim dan memobilisasi aliran dana yang lebih besar untuk solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut. Dalam negosiasi yang sedang berlangsung terkait pendanaan, termasuk program kerja Ad hoc mengenai Tujuan Terukur Kolektif Baru untuk Pendanaan Iklim (New Collective Quantified Goal on Climate Finance), Dana Loss and Damage (L&D), Global Stocktake (GST), dan panduan COP untuk Dana Iklim Hijau dan Fasilitas Lingkungan Global (COP guidance for the Green Climate Fund and Global Environment Facility), negara-negara perlu memastikan bahwa proses dan struktur yang dibangun akan mampu dan mendukung pendanaan solusi berbasis alam (NbS) dipesisir dan laut. Peningkatan dan percepatan arus pendanaan iklim untuk ekosistem pesisir dan laut dibutuhkan dari semua sumber—publik dan swasta, pasar dan nonpasar, termasuk program pembiayaan dan proyek yang didedikasikan untuk solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut.
- Perlunya peningkatan untuk dukungan teknis, pertukaran ilmu pengetahuan, dan pembiayaan untuk memajukan solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut, seperti ekosistem karbon biru.
 Negara-negara dengan ekosistem karbon biru, seperti mangrove, rawa garam, dan padang lamun, memiliki berbagai cara untuk memasukkan ekosistem ini ke dalam NDC yang diperbarui. Pihak-pihak perlu meminta dukungan khusus yang mereka butuhkan untuk pengembangan dan pelaksanaan komitmen karbon biru, termasuk dalam hasil Global Stocktake, diskusi dialog Laut dan Perubahan Iklim di masa depan, Program Kerja Nairobi beserta Kelompok Ahli Tematik Laut-nya, proses dan negosiasi yang sedang berlangsung sehubungan dengan pendanaan (lihat di atas), dan termasuk Komite Paris untuk Peningkatan Kapasitas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Panduan untuk Karbon Biru dan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dari Blue Nature Alliance.

• Memberikan dukungan yang sinergis untuk aksi laut-iklim di seluruh proses kebijakan internasional. Melakukan peralihan dari pendekatan secara tradisional ke pendekatan yang terintegrasi untuk seluruh proses kebijakan—termasuk Konvensi Keanekaragaman hayati, Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah, serta Agenda dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait 2030—dapat meningkatkan ambisi, mempercepat pelaksanaan, dan memberikan hasil berkualitas untuk ekosistem pesisir dan laut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Kerangka Kerja Kebijakan Internasional untuk Ekosistem Karbon Baru, yang disusun oleh Conservation International dan International Union for the Conservation of Nature.

Lihat 'Opsi aksi peningkatan untuk laut dan pesisir di bawah UNFCCC' untuk daftar lengkap peluang penguatan inklusi dan percepatan solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan maritim di seluruh proses dan negosiasi UNFCCC yang relevan.

Program Kerja Glasgow-Sharm el-Sheikh untuk Tujuan Global terkait Adaptasi (*Global Goal on Adaptation*/GGA)

SBI, Poin Agenda 12(a) SBSTA, Poin Agenda 3(a) CMA, Poin Agenda 8(a)

Dokumen yang Relevan: Kesimpulan SB 58; Catatan Informal SB 58; Laporan Ringkasan dari Lokakarya ke-7

Program kerja dua tahun Glasgow—Sharm el-Sheikh (GlaSS) untuk Tujuan Global terkait Adaptasi (Global Goal on Adaptation/GGA) akan berakhir pada COP 28, dengan tujuan menghasilkan kerangka kerja yang meningkatkan pemahaman dari tujuan adaptasi yang ditetapkan dalam Persetujuan Paris. Kerangka kerja GGA akan mengoperasionalkan tujuan adaptasi dalam Persetujuan Paris dengan menyediakan arahan strategis dan evaluasi atas kemajuan bersama terkait aksi adaptasi. Target adaptasi yang lebih spesifik dan kuantitatif dapat mendukung penentuan prioritas dan aksi internasional untuk mengatasi kebutuhan adaptasi manusia dan alam seiring dengan capaian target suhu dan mitigasi. Selama program kerja berlangsung, Para Pihak telah mendiskusikan elemen dari kerangka kerja (tujuan, dimensi, tema), target keseluruhan, prioritas adaptasi bersama, kerja sama internasional, kelanjutan kerja, dan pendanaan. Di Dubai, Para Pihak harus membawa semua topik ini ke dalam kerangka kerja GGA yang kohesif, ambisius, dan memicu aksi adaptasi serta memanfaatkan potensi alam untuk mendukung komunitas yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Untuk mencapai hal ini, Conservation International merekomendasikan hal-hal berikut pada COP 28:

- Kerangka kerja GGA perlu menentukan target keseluruhan yang berpatok pada alam, manusia, dan penghidupan; contohnya: "Pada 2030, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi iklimiklim jangka panjangsebesar 100% dari populasi atau wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di tiap negara (mengurangi dampak pada manusia, mendukung mata pencaharian, dan melestarikan ekosistem tanah, air tawar, dan laut)".
- Target detail harus spesifik untuk adaptasi iklim, melengkapi kerangka kerja global lain, termasuk solusi berbasis alam (NbS) (sebagai bagian dari pertimbangan atau tema lintas sektor), dan didefinisikan berdasarkan siklus kebijakan adaptasi, sebagai berikut:
 - Dampak, kerentanan, dan penilaian risiko: Pastikan bahwa penilaian risiko iklim mengintegrasikan pengetahuan dari komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok rentan iklim lain yang kesejahteraannya sangat bergantung pada alam. Penilaian ini harus mengidentifikasi dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta respons adaptasi sehubungan pengetahuan, kegunaan, atau tradisi pengetahuan lingkungan lokal.



o Perencanaan:

Pastikan semua negara berkembang menerima dukungan untuk mengembangkan Rencana Adaptasi Nasional kuat yang **memanfaatkan potensi penuh dari ekosistem untuk membangun ketahanan iklim** (dan secara progresif) meliputi 100% dari populasi atau wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di setiap negara.

Implementasi:

Termasuk fokus signifikan pada aksi adaptasi terkait **adaptasi berbasis ekosistem**, terutama adaptasi transformatif pada sektor lahan, ekosistem pesisir dan maritim, serta upaya adaptasi inisiatif lokal.

M&E dan pembelajaran:

Mengatasi kebutuhan sistem pemantauan dan evaluasi untuk adaptasi nasional yang terpadu dan dibangun berdasarkan kerangka kerja yang ada serta pendekatan inklusif dan partisipatif.

- Pelaporan mengenai solusi berbasis alam (NbS) sebagai pertimbangan atau tema lintas sektor harus bersifat wajib, tetapi Para Pihak perlu diizinkan untuk mengajukan indikator sesuai dengan kondisi mereka (terpisah dari persetujuan tentang target global yang terstandarisasi).
- Usaha teknis di masa depan yang diperlukan untuk lebih menyempurnakan indikator setiap target perlu
 ditentukan melalui kelompok kerja ahli atau panduan IPCC secara inklusif dan melibatkan perwakilan IP
 dan LC, praktisi dan pemangku kepentingan utama lainnya yang melaksanakan solusi berbasis alam
 (NbS) untuk adaptasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat dokumen dari Conservation International untuk lokakarya GlaSS: lokakarya ke-5 (adaptasi transformasional dan IP & LC), lokakarya ke-7 (Global Stocktake) dan lokakarya ke-8 (penelitian saintifik).

Dana Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage/L&D) serta Pengaturan Pendanaan

COP Poin Agenda 8(g) CMA Poin Agenda 10(g)

Dokumen Relevan: Catatan Ringkasan tentang Dana; Kumpulan Teks: Istilah Rujukan untuk Dana Kerugian dan Kerusakan; Ringkasan Pertemuan ke-2 untuk Operasionalisasi Dana L&D Catatan Ketua Bersama tentang — Pengaturan Pendanaan; Sumber dana; Hak Istimewa dan imunitas dana; Lingkup pendanaan, Kepemilikan negara, Akses, modalitas penyelenggaraan, dan pemicu

Kerugian dan kerusakan (Loss and damage /L&D) merujuk pada dampak yang tidak bisa diperbaiki dari perubahan iklim akibat ulah manusia yang terjadi ketika alam dan manusia dipaksa bekerja melampaui kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Kecepatan dan skala dari dampak ini semakin meningkat secara global, serta meningkatkan skala kebutuhan untuk beradaptasi baik untuk manusia dan ekosistem dalam konteks sangat rentan. Dalam beberapa kasus, pilihan adaptasi terbatas, dan batas ambang ketahanan alam berada dalam risiko. Solusi berbasis alam (NbS) sangat penting dalam upaya menghindari atau meminimalkan kerugian dan kerusakan, dan dalam beberapa kasus dapat memberikan alternatif dan solusi yang membantu mengatasi kerugian dan kerusakan.

Pada COP 27, Para Pihak mencapai terobosan untuk menetapkan pengaturan pendanaan baru, serta dana khusus, untuk membantu negara berkembang mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Seiring terus berjalannya kegiatan operasionalisasi pendanaan, kesenjangan dan tantangan yang berlapis dalam mengatasi kerugian dan kerusakan telah terbukti dan mencerminkan prioritas dan kebutuhan nasional dan regional yang beragam. Contohnya, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi jasa layanan ekosistem, dan kerusakan pada praktik kebudayan yang tidak dapat diukur, tidak didokumentasikan secara konsisten, dan sulit dinilai. Kerugian nonekonomi ini semakin terlihat dan menciptakan beban yang sering ditanggung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.

Pada COP 28, Para Pihak harus mencapai persetujuan tentang serangkaian keputusan yang diperlukan untuk mengoperasikan dana dan pengaturan pendanaan baru guna peningkatan dukungan global dalam mengatasi meningkatnya biaya kerugian dan kerusakan. Mekanisme pendanaan baru harus menarik dana tambahan baru untuk mengatasi kehilangan dan kerusakan. Namun, sumber pendanaan baru tersebut sendiri tidak akan cukup untuk mengatasi skala dari kehilangan dan kerusakan serta celah pendanaan yang ada. Sifat pelengkap dengan pengaturan dana yang sudah ada menjadi penting untuk menyelaraskan dan memperluas dukungan atas penyelesaian L&D. Untuk mencapai tujuan ini, Conservation International merekomendasikan bahwa dana L&D yang baru dan pengaturan pendanaannya:

- Memfasilitasi pendanaan yang sesuai dengan tujuan, fleksibel, baru, dan bersifat tambahan, dari berbagai sumber dana, termasuk sektor publik, filantropi, dan swasta. Pendanaan harus berkelanjutan dan berupa dana hibah tanpa meningkatkan instrumen utang untuk negara berkembang. Arus pendanaan juga perlu bersifat baru, bersifat tambahan, dan melengkapi mekanisme keuangan yang ada sesuai dengan tatanan pendanaaniklim untuk memberikan solusi inovatif agar menghindari, meminimalkan, dan mengatasi dampak perubahan iklim terhadap manusia dan alam.
- Membuka kemungkinan kepemilikan di tingkat negara dan membangun di atas modalitas akses yang disetujui secara nasional, termasuk yang upaya di tingkat daerah, untuk memfasilitasi penyaluran dana yang cepat untuk mengatasi bencana, ketahanan, pembiayaan risiko, kehilangan ekonomi dan nonekonomi, kerentanan iklim, dan komunitas berisiko. Pengaturan pendanaan dan dana seharusnya membuka kemungkinan untuk negara mengambil pendekatan programatik mengikuti perencanaan jangka panjang dalam menghadapi situasi yang berkembang pelan, dengan pertimbangan di antaranya, gender dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
- Mengakui dan bekerja sama secara paralel bersama modalitas yang diselenggarakan di bawah PBB, Entitas Terakreditasi, dan mekanisme lain di bawah mandat Konvensi dan COP, seperti Global Shield Initiative. Mekanisme Internasional Warsaw perlu membantu merancang dukungan dan bantuan teknis dalam memprioritaskan dan mengatur ulang kebutuhan melalui Santiago Network.
- Memastikan lingkup tematik penyaluran dana efektif ke kerugian nonekonomi, idealnya melalui jendela pendanaan khusus, serta fokus pada respons melalui solusi berbasis alam (NbS), seperti memanfaatkan pengetahuan lingkungan dan kepemimpinan lokal, mempertahankan warisan budaya alami, keanekaragaman hayati, atau restorasi alam.
- Mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai kerugian dan kerusakan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, termasuk pengetahuan ilmiah dan tradisional. Hal ini bisa dinilai melalui valuasi kapital alam partisipatif, penilaian dampak lingkungan, keanekaragaman hayati, dan penilaian layanan ekosistem.
- Memprioritaskan pendanaan untuk solusi yang membangun ketahanan iklim seiring waktu dan mengenali bahwa aksi berbasis alam dapat meningkatkan efektivitas solusi masa depan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan. Contohnya, melindungi daerah yang akibat perubahan iklim akan menjadi habitat penting untuk spesies rentan dengan risiko kepunahan atau daerah yang mengalami dampak iklim tetapi masih memiliki nilai ekologi dan sosial (dalam kondisi asli dan/atau sudah berubah).
- Memastikan bahwa negara berkembang akan menerima dukungan yang cukup untuk kesiapan dan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan agar dapat segera mengakses dana L&D dan menerapkan solusi untuk mengatasi kerugian dan kerusakan sembari membangun ketahanan, terutama melalui solusi berbasis alam (NbS).
- Merancang berbagai modalitas untuk memeriksa stabilitas fiskal yang sesuai, perlindungan sosial, asuransi dan mekanisme de-risking, perlindungan mata pencaharian, dan berbagai bahaya untuk melaksanakan restorasi ekosistem melalui mekanisme keuangan ini.

 Menetapkan mandat yang jelas untuk partisipasi regional yang inklusif, serta pendekatan konsultasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku nonpemerintah, dan pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan ini juga perlu melibatkan kelompok rentan, platform masyarakat adat, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan melengkapi konvensi dan platform relevan lainnya untuk menyediakan pengaturan pendanaan yang adil dan merata.